



BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 9 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa setiap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang berpengaruh terhadap layanan lalu lintas, diperlukan suatu Analisis Dampak Lalu Lintas;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam hal pendirian bangunan dengan mengedepankan keselamatan, kelancaran, dan kemudahan lalu lintas di Kabupaten Soppeng, maka perlu ditetapkan suatu peraturan daerah yang mengatur mengenai analisis dampak lalu lintas;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, dimana setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
dan  
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari Pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh terhadap layanan lalu lintas yang disebabkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
8. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Dokumen Andalalin adalah hasil analisis mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang berpengaruh terhadap

- layanan lalu lintas yang diperlukan dalam proses penilaian dan evaluasi.
9. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan dan/atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
  10. Tim Evaluasi Penilai adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
  11. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh Pengembang atau Pembangun.
  12. Tenaga Ahli Penyusun adalah orang yang memiliki keahlian secara profesional dan dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan lingkup keahlian yang dimiliki dalam penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas.
  13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
  14. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
  15. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yakni untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur terhadap lalu lintas di sekitarnya.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan penataan, pengendalian dan pengawasan terhadap Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas akibat pendirian bangunan yang dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas;
- b. mewujudkan ketertiban dalam hal pendirian bangunan dengan mengedepankan keselamatan, kelancaran, dan kemudahan lalu lintas;
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam pendirian bangunan;
- d. memberikan arah dan kebijakan dalam proses pendirian bangunan yang sesuai pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan masyarakat dan rencana tata ruang wilayah di Daerah; dan
- e. meningkatkan pelayanan kebutuhan infrastruktur jalan dalam memperlancar arus lalu lintas.

## BAB II ANDALALIN

### Bagian Kesatu Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman dan Infrastruktur

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas;
  - a. pusat kegiatan;
  - b. permukiman; dan
  - c. infrastrukturyang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bangunan untuk :
  - a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri dan pergudangan;
  - d. kegiatan pariwisata;
  - e. fasilitas pendidikan;
  - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
  - g. pusat kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
  - c. kawasan permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa :
  - a. terminal;
  - b. tempat penyimpanan kendaraan;
  - c. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
  - d. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

#### Pasal 5

- (1) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
  - a. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi;
  - b. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang; dan
  - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah.
- (2) Kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. kegiatan dengan Bangkitan lalu Lintas tinggi merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan lebih dari 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam;
  - b. kegiatan dengan Bangkitan lalu Lintas sedang merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 500 (lima ratus) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) perjalanan per jam; dan
  - c. kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah merupakan kegiatan yang membangkitkan perjalanan antara 100 (seratus) sampai dengan 499 (empat ratus sembilan puluh sembilan) perjalanan per jam.

Bagian Kedua  
Kriteria Ukuran yang wajib Andalalin

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan lebih besar dari 30% (tiga puluh persen) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) yang lebih dari 50% (lima puluh persen) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.
- (3) Dalam hal dilakukan perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 7

Kriteria ukuran wajib kategori skala dampak Bangkitan Lalu Lintas infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III  
PENYUSUNAN DOKUMEN ANDALALIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur wajib melaksanakan Andalalin sesuai dengan skala dampak Bangkitan Lalu Lintas.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas tinggi, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen hasil Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin;
  - b. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas sedang, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi Penyusun Andalalin; atau
  - c. untuk kegiatan dengan Bangkitan Lalu Lintas rendah, Pengembang atau Pembangun diwajibkan untuk:
    1. memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan; dan
    2. menyampaikan gambaran umum lokasi rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Pengembang atau Pembangun secara elektronik melalui sistem informasi Andalalin dan/atau secara langsung kepada Bupati melalui Dinas.

Bagian Kedua

Isi Dokumen Andalalin

Pasal 9

- (1) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a minimal memuat:
  - a. perencanaan dan metodologi Andalalin, meliputi:
    1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;

2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan akses dan/atau kebutuhan parkir;
  4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai analisis;
  5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
  6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
  7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
  8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
  9. metodologi penyusunan dokumen hasil Andalalin.
- b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (*Eksisting*), meliputi:
1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
  2. kondisi lalu lintas *eksisting* paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
  3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- c. analisis bangkitan/tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
- d. analisis distribusi perjalanan;
- e. analisis pemilihan moda;
- f. analisis pembebanan perjalanan;
- g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin, meliputi:
1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
  2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
  3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
  4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas, meliputi:
1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
  2. penyediaan angkutan umum;
  3. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada ruas jalan;
  4. manajemen kebutuhan lalu lintas;
  5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
  6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
  7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
  8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
  9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
  10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
  11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
  12. penyediaan fasilitas tempat menaikkan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
  13. penyediaan fasilitas penyeberangan.

- i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pihak Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
  - j. rencana pemantauan evaluasi, memuat:
    - 1. pemantauan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
      - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
      - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
    - 2. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
      - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
      - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
      - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
  - k. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
    - 1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
    - 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
    - 3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
    - 4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
    - 5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
- (2) Rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b minimal memuat:
- a. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini (eksisting);
  - b. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
  - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
  - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 1 minimal memuat:
- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak lalu lintas;
  - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
  - c. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Andalalin, rekomendasi teknis penanganan dampak lalu lintas, dan Pemenuhan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
PERSETUJUAN DAN PENILAIAN DOKUMEN HASIL ANDALALIN

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh persetujuan dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan hasil Andalalin kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan pada jalan kabupaten dan/atau jalan desa sesuai kewenangannya.
- (2) Pengusulan dokumen hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh gubernur, bagi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dan/atau jalan kabupaten, setelah memperoleh pertimbangan dari Bupati.

Pasal 11

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan setelah hasil dokumen Andalalin diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan Andalalin dan prosedur penilaian dokumen Andalalin diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V  
TIM EVALUASI PENILAI

Pasal 12

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan penilaian terhadap hasil Andalalin oleh Tim Evaluasi Penilai.
- (2) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (3) Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang.
- (4) Biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kegiatan Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (2) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan hasil Andalalin kepada Pengembang atau Pembangun

untuk disempurnakan.

- (3) Hasil penilaian Tim Evaluasi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan, bupati sesuai dengan kewenangannya meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban Andalalin.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tim Evaluasi Penilai mengajukan usulan persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.

## BAB VII KOMPETENSI TENAGA AHLI PENYUSUN

### Pasal 14

- (1) Tenaga Ahli Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:
  - a. tenaga ahli yang berasal dari dosen; dan
  - b. tenaga ahli yang berasal dari non dosen.
- (2) Tenaga Ahli Penyusun sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. tenaga ahli yang berasal dari dosen yang harus memenuhi persyaratan:
    1. pendidikan S-2 (strata dua) atau S-3 (strata tiga) di bidang transportasi/teknik sipil/planologi;
    2. memiliki pengalaman mengajar Andalalin paling lama 7 (tujuh) tahun;
    3. memiliki nomor induk dosen nasional yang masih aktif;
    4. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
    5. warga negara indonesia; dan
    6. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - b. tenaga ahli yang berasal dari non dosen yang harus memenuhi persyaratan:
    1. pendidikan D-III (diploma tiga) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan/teknik sipil, D-IV (diploma empat) di bidang lalu lintas angkutan jalan/transportasi darat, atau S-1 (strata satu), S-2 (strata dua), dan S-3 (strata tiga) di bidang transportasi/teknik sipil/planologi;
    2. sehat Jasmani, rohani, dan bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
    3. warga negara indonesia; dan
    4. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

### Pasal 15

- (1) Tenaga Ahli Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib memiliki kompetensi penyusun Andalalin.
- (2) Kompetensi penyusun Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Tenaga Ahli Penyusun Andalalin tingkat pratama; dan
  - b. Tenaga Ahli Penyusun Andalalin tingkat utama;
- (3) Kompetensi penyusun Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mampu dan memahami:
  - a. sikap dan perilaku sebagai tenaga ahli yang profesional dengan dilandasi etika profesi dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;

- b. peraturan perundang-undangan dalam proses kegiatan Andalalin;
- c. pelaksanaan Andalalin;
- d. teknik pengumpulan dan pengolahan data Andalalin;
- e. teknik pelaksanaan Andalalin;
- f. perencanaan dan permodelan transportasi;
- g. tata cara pelaksanaan Andalalin kawasan bangkitan, tarikan dan pembangunan prasarana transportasi baru;
- h. penilaian Andalalin;
- i. perancangan proses penilaian Andalalin; dan
- j. penyusunan usulan rekomendasi hasil Andalalin.

#### Pasal 16

- (1) Tenaga Ahli Penyusun Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Andalalin.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga ahli wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi Tenaga Ahli Penyusun dan prosedur verifikasi diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII PENGAWASAN ANDALALIN

#### Pasal 17

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Andalalin yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban Pengembang atau Pembangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin yang dibentuk oleh bupati, untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
  - a. instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai ketua;
  - b. instansi pembina di bidang jalan, sebagai anggota; dan
  - c. instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai anggota.
- (4) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk:
  - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Andalalin; dan
  - b. melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Andalalin yang telah ditetapkan.

- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Andalalin secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah rekomendasi hasil persetujuan Andalalin ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada masa:
  - a. konstruksi; dan
  - b. operasional.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Pembangun atau Pengembang.
- (5) Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua Tim Monitoring dan Evaluasi.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 19

Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 20

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyusunan dokumen Andalalin sebagai upaya membangun sistem perencanaan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang adil, transparan, dan akuntabel.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam memberikan informasi rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok masyarakat, perwakilan kelompok pemerhati transportasi, maupun perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap penataan transportasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 21

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada Dinas serta Pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui media massa.
- (2) Kepala Dinas serta Pihak Terkait wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:
  - a. terkait langsung dengan masyarakat yang terkena perencanaan pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
  - b. memiliki kompetensi sesuai dengan bidang Andalalin; dan
  - c. mengedepankan musyawarah, mufakat, dan keberagaman masyarakat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 15 Desember 2023  
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 15 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG, PROVINSI SULAWESI  
SELATAN: B.HK.09.120.23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. UMUM

Pembangunan atau pengembangan suatu tata guna lahan akan berdampak timbulnya perjalanan orang atau lalu lintas baru yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar kawasan atau lokasi pembangunan tersebut. Gangguan tersebut antara lain kapasitas jalan yang tersedia tidak dapat menampung lalu lintas yang ada dan yang ditimbulkan oleh pengembangan atau pembangunan baru, ketersediaan lahan parkir yang tidak disesuaikan dengan jumlah tarikan perjalanan yang ditimbulkan akan menimbulkan parkir di badan jalan dan menjadi hambatan samping, pengaturan sirkulasi arus lalu lintas yang optimal baik di pusat kegiatan maupun di wilayah sekitar dapat menjadi penyebab konflik dan pemicu kecelakaan lalu lintas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Soppeng perlu mengambil langkah-langkah konkrit melalui pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas bagi pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur agar tidak sampai menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu, perlu sebuah Peraturan Daerah yang menjadi acuan/pedoman atas Analisis Dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur tertentu yang dalam penyusunannya berdasarkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) junctis Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642); junctis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634); junctis Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642) junctis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528). Dengan demikian lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib dan lancar dapat tetap dipertahankan di Kabupaten Soppeng.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

## Pasal 4

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur” adalah pembangunan baru, perubahan penggunaan lahan, perubahan intensitas tata guna lahan dan/atau perluasan lantai bangunan dan/atau perubahan intensitas penggunaan, perubahan kerapatan guna lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu, antara lain Terminal, Parkir untuk umum di luar Ruang Milik Jalan, tempat pengisian bahan bakar minyak, GAS dan fasilitas umum lainnya. Gangguan keamanan meliputi potensi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur. Gangguan keselamatan apabila meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas baik di ruas jalan maupun persimpangan. Gangguan ketertiban meliputi potensi gangguan ketertiban yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur. Gangguan kelancaran meliputi menurunnya tingkat pelayanan lalu lintas.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan” termasuk didalamnya adalah pusat perbelanjaan yaitu suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, antara lain pusat perbelanjaan (mall) dan pusat pertokoan.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Industri” adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan pariwisata adalah kegiatan yang merujuk pada UU No. 10 Tahun 2009 tentang pariwisata yakni pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendidikan” adalah satuan pendidikan yang merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional, dimana jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan umum”

antara lain pusat kesehatan dan pusat perbankan.

Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas.

Ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
 NOMOR : 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK  
 LALU LINTAS

**Kriteria Ukuran Wajib Analisis Dampak Lalu Lintas**

No.	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal	Kategori Bangkitan Lalu Lintas	
1.	Pusat Kegiatan			
	a.	Kegiatan Perdagangan dan perbelanjaan	Di atas 3.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1.001 m <sup>2</sup> s.d. 3.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			500 m <sup>2</sup> s.d. 1.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Kegiatan Perkantoran	Di atas 10.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			4.001 m <sup>2</sup> s.d. 10.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1.000 m <sup>2</sup> s.d. 4.005 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c.	Kegiatan Industri dan Pergudangan		
		1) Industri	Di atas 10.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5.001 m <sup>2</sup> s.d. 10.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			2.500 m <sup>2</sup> s.d. 5.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Pergudangan	Di atas 500.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			170.001 m <sup>2</sup> s.d. 500.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		40.000 m <sup>2</sup> s.d. 170.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
d.	Kegiatan Pariwisata			
	1) Kawasan Pariwisata	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
	2) Tempat Wisata	Di atas 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	
		5,0 s.d. 10,0 hektar luas lahan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)	
		1,0 s.d. 5,0 hektar luas lahan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)	
e.	Fasilitas Pendidikan			
	Sekolah/Universitas	Di atas 1.500 siswa	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)	

			500 s.d. 1.500 siswa	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	f.	Fasilitas Pelayanan Umum		
		1) Rumah Sakit	Di atas 700 tempat tidur	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			201 s.d. 700 tempat tidur	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			75 s.d. 200 tempat tidur	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Bank	Di atas 3.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1.001 m <sup>2</sup> s.d. 3.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			500 m <sup>2</sup> s.d. 1.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
2.	Perumahan dan Permukiman			
	a.	Perumahan dan Permukiman		
		1) Perumahan sederhana	Di atas 1.000 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			401 s.d. 1.000 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			150 s.d. 400 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Perumahan menengah-atas/ <i>townhouse/cluster</i>	Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			100 s.d. 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Rumah Susun dan Apartemen		
		1) Rumah susun sederhana	Di atas 800 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			150 s.d. 800 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		2) Apartemen	Di atas 500 unit	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			301 s.d. 500 unit	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			50 s.d. 300 unit	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
3.	Infrastruktur			
	a.	Terminal		
		1) Terminal penumpang tipe A	Wajib (melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), dari angkutan lintas batas antar Negara)	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)

		2) Terminal penumpang tipe B	Wajib (melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), dan angkutan kota (AK))	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		3) Terminal penumpang tipe C	Wajib (melayani hingga kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES))	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
		4) Terminal angkutan barang	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		5) Terminal peti kemas	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	f.	Tempat Penyimpanan Kendaraan ( <i>pool</i> )	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	g.	Fasilitas Parkir Umum	Di atas 300 SRP	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			100 s.d. 300 SRP	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
4.	Pusat Kegiatan/Permukiman/Infrastruktur lainnya			
	a.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar	Di atas 6 dispenser	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			3 s.d. 6 dispenser	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1 s.d. 2 dispenser	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	b.	Hotel	Di atas 300 kamar	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			121 s.d. 300 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			75 s.d. 120 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	c.	Gedung Pertemuan	Di atas 3.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			1.001 m <sup>2</sup> s.d. 3.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
	d.	Restaurant	Di atas 300 tempat duduk	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			100 s.d. 300 tempat duduk	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	e.	Fasilitas Olahraga ( <i>indoor</i> atau <i>outdoor</i> )	Di atas 20.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
			5.001 m <sup>2</sup> s.d. 20.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			1.000 m <sup>2</sup> s.d. 5.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	f.	Kawasan <i>Transit Oriented Development</i> (TOD)	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	g.	Asrama	Di atas 700 kamar	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			150 s.d. 700 kamar	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)

	h.	Ruko	Di atas 5.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
			2.000 m <sup>2</sup> s.d. 5.000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	i.	Jalan Layang ( <i>Fly Over</i> )	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	j.	Lintas Bawah ( <i>Underpass</i> )	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	k.	Terowongan ( <i>Tunnel</i> )	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	l.	Jembatan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	m.	<i>Rest Area</i>		
		<i>Rest Area</i> Tipe A	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
		<i>Rest Area</i> Tipe B	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)
		<i>Rest Area</i> Tipe C	Wajib	Bangkitan Rendah (Standar Teknis)
	n.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata diatas 10.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	Wajib	Bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin)
	o.	Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan 3.000-4.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan	Wajib	Bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis)

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK


LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
 NOMOR : 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK  
 LALU LINTAS

**A. Format Pengusulan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Bangkitan Tinggi**

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI	
Nomor : .....	Watansoppeng, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)
Lampiran : .....	Kepada,
Hal : Permohonan	Yth. Bupati Soppeng
Persetujuan Dokumen Hasil Andalalin	Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng
	Di -  Watansoppeng
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati Soppeng;</li> <li>2. Berdasarkan pada poin 1 (satu) di atas, maka kami (<i>ditulis nama perusahaan/instansi</i>) selaku pengembang/pembangun, berencana akan mengembangkan/membangun (<i>ditulis objek yang akan dikembangkan/dibangun</i>) yang terletak di alamat (<i>ditulis nama jalan, nomor, RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi</i>);</li> <li>3. Sehubungan dengan yang dimaksud pada poin 1 (satu), dan poin 2 (dua) di atas, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Persetujuan Dokumen Hasil Andalalin;</li> <li>4. Sebagai kelengkapan administrasi, kami lampiran-lampiran yang tersusun sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan Persetujuan Andalalin;</li> <li>b. Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;</li> <li>c. Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;</li> <li>d. Bukti kesesuaian tata ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang;</li> <li>e. Gambar tata letak bangunan (<i>site plan</i>) dan DED bangunan yang diusulkan;</li> <li>f. Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan</li> <li>g. Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangunan yang dikerjakan oleh konsultan (<i>ditulis nama perusahaan/instansi konsultan</i>).</li> </ol> </li> </ol>	

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan seluruh berkas yang kami lampirkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Pemohon,



*Tanda tangan dan stempel*

Nama Pemohon

\* Diisi sesuai kebutuhan

**B. Format Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Sedang**

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI	
Nomor	: ..... Watansoppeng, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)
Lampiran	: ..... Kepada,
Hal	: Permohonan Yth. Bupati Soppeng
	Rekomendasi Teknis Cq. Kepala Dinas
	Penanganan Dampak Perhubungan Kabupaten
	Lalu Lintas Soppeng
	Di -
	Watansoppeng
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati Soppeng;</li> <li>2. Berdasarkan pada poin 1 (satu) di atas, maka kami (<i>ditulis nama perusahaan/instansi</i>) selaku pengembang/pembangun, berencana akan mengembangkan/membangun (<i>ditulis objek yang akan dikembangkan/dibangun</i>) yang terletak di alamat (<i>ditulis nama jalan, nomor, RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi</i>);</li> <li>3. Sehubungan dengan yang dimaksud pada poin 1 (satu), dan poin 2 (dua) di atas, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Pengembang/Pembangun ..... (<i>diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun</i>);</li> <li>4. Sebagai kelengkapan administrasi, kami lampiran-lampiran yang tersusun sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;</li> <li>b. Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;</li> <li>c. Bukti kesesuaian tata ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang;</li> <li>d. Gambar tata letak bangunan (<i>site plan</i>) dan DED bangunan yang diusulkan;</li> <li>e. Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan</li> </ol> </li> </ol>	

- f. Dokumen Rekomendasi Teknis Dampak Lalu Lintas pengembangan/pembangunan yang dikerjakan oleh konsultan (*ditulis nama perusahaan/instansi konsultan*).

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan seluruh berkas yang kami lampirkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Pemohon,

Meterai  
10.000

*Tanda tangan dan stempel*

Nama Pemohon

\* Diisi sesuai kebutuhan

### C. Format Surat Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Rendah

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI	
Nomor	: ..... Watansoppeng, (Tanggal) (Bulan) (Tahun)
Lampiran	: ..... Kepada,
Hal	: Permohonan Standar Yth. Bupati Soppeng Teknis Penanganan Cq. Kepala Dinas Dampak Lalu Lintas Perhubungan Kabupaten Soppeng
	Di - Watansoppeng
1.	Sebagaimana dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati Soppeng;
2.	Berdasarkan pada poin 1 (satu) di atas, maka kami ( <i>ditulis nama perusahaan/instansi</i> ) selaku pengembang/pembangun, berencana akan mengembangkan/membangun ( <i>ditulis objek yang akan dikembangkan/dibangun</i> ) yang terletak di alamat ( <i>ditulis nama jalan, nomor, RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi</i> );
3.	Sehubungan dengan yang dimaksud pada poin 1 (satu), dan poin 2 (dua) di atas, maka dengan ini kami mengajukan Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Pengembang/Pembangun ..... ( <i>diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun</i> );
4.	Sebagai kelengkapan administrasi, kami lampiran-lampiran yang tersusun sebagai berikut:
a.	Permohonan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas;

- b. Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
- c. Bukti kesesuaian tata ruang dan/atau izin pemanfaatan ruang;
- d. Gambar tata letak bangunan (*site plan*) dan DED bangunan yang diusulkan;
- e. Foto kondisi lokasi pembangunan baru atau pengembangan; dan

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan seluruh berkas yang kami lampirkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Pemohon,

Meterai  
10.000

*Tanda tangan dan stempel*

Nama Pemohon

\* Diisi sesuai kebutuhan

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK  
LALU LINTAS

**A. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Semua Kewajiban Yang Tercantum Dalam Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Bangkitan Tinggi**

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI		
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN		
Nomor: .....		
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama	:	
Tempat/tanggal lahir	:	
N.I.K.	:	
Alamat	:	
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya selaku ( <i>ditulis posisi jabatan pada perusahaan/instansi tempat bekerja</i> ) pada ( <i>ditulis nama perusahaan/instansi</i> ).		
Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, Nomor: ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., untuk kegiatan ..... Maka saya menyanggupi untuk melaksanakan semua kewajiban sebagai berikut:		
1.	.....;	
2.	.....;	
3.	.....;	
4.	Dst.;	
Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab, sehingga apabila dikemudian hari saya tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, maka saya bersedia untuk diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
	Watansoppeng, (Tanggal) (Bulan) (Tahun) ( <i>ditulis posisi jabatan pada perusahaan/instansi tempat bekerja</i> )	
<table border="1"><tr><td>Meterai 10.000</td></tr></table>	Meterai 10.000	Tanda tangan dan stempel
Meterai 10.000		
	<u>Nama Lengkap</u>	

**B. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Sedang**

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI		
<u>SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN</u>		
Nomor: .....		
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama	:	
Tempat/tanggal lahir	:	
N.I.K.	:	
Alamat	:	
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya selaku <i>(ditulis posisi jabatan pada perusahaan/instansi tempat bekerja)</i> pada <i>(ditulis nama perusahaan/instansi)</i> .		
Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Dampak Lalu Lintas, Nomor: ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., untuk kegiatan ..... Maka saya menyanggupi untuk melaksanakan semua kewajiban sebagai berikut:		
1.	.....;	
2.	.....;	
3.	.....;	
4.	Dst.;	
Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab, sehingga apabila dikemudian hari saya tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, maka saya bersedia untuk diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
	Watansoppeng, (Tanggal) (Bulan) (Tahun) <i>(ditulis posisi jabatan pada perusahaan/instansi tempat bekerja)</i>	
<table border="1"><tr><td>Meterai 10.000</td></tr></table>	Meterai 10.000	Tanda tangan dan stempel
Meterai 10.000		
	<u>Nama Lengkap</u>	

**C. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Standar Teknis Dampak Lalu Lintas Untuk Bangkitan Rendah**

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI		
<u>SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN</u>		
Nomor: .....		
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama	:	
Tempat/tanggal lahir	:	
N.I.K.	:	
Alamat	:	
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya selaku ( <i>ditulis posisi jabatan pada perusahaan/instansi tempat bekerja</i> ) pada ( <i>ditulis nama perusahaan/instansi</i> ).		
Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan Surat Permohonan Standar Teknis Dampak Lalu Lintas, Nomor: ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., untuk kegiatan ..... Maka saya menyanggupi untuk melaksanakan semua kewajiban sebagai berikut:		
5.	.....;	
6.	.....;	
7.	.....;	
8.	Dst.;	
Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab, sehingga apabila dikemudian hari saya tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, maka saya bersedia untuk diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
	Watansoppeng, (Tanggal) (Bulan) (Tahun) ( <i>ditulis posisi jabatan pada perusahaan/instansi tempat bekerja</i> )	
<table border="1"><tr><td>Meterai 10.000</td></tr></table>	Meterai 10.000	Tanda tangan dan stempel
Meterai 10.000		
	<u>Nama Lengkap</u>	

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK